



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAWALENG**, Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Canru, Kelurahan Walenna, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. **H. ANDI LAUPPE**, Umur \pm 91 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI. Bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Supriadi, SH, Hasriani, SH, La usu, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jn. A. Malingkaan No.29 Telp.0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor Legislasi : 258/SK.Pdt/2022/PN Skg tertanggal 27 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai -----**Kuasa Para Penggugat.**

Lawan

1. **ANDI INDAR, S. Pd.** , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 2 Sabbangparu), bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **ARIFUDDIN**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO**, Berkedudukan di Jln. Andi Lantara (ex Jln. Pahlawan) No.30 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Mirna, S.SiT, Eka Amalia Pratiwi, SH, Dewi Anggremy, SH, Muh. Zulfikar, SH, Siti Hardiyanti M.R, S.SOS, Kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Jalan Andi Lantara No.38

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor Legislasi : 285/SK.Pdt/2022/PN Skg tertanggal 19 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai -----**Kuasa Turut Tergugat.**

Menimbang, bahwa perkara tersebut disidangkan pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat (SAWALENG) dan kuasanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 19 Januari 2023 untuk mencabut gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan surat yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

1. Surat Pernyataan Nomor : 493/02/KW tertanggal 10 Januari 2023 yang mana Penggugat atas nama SAWALENG menyatakan bahwa saya sebagai Penggugat pertama, tidak akan melanjutkan persoalan Tanah Warisan Almarhum ARSYAD dan Menarik gugatan saya selaku penggugat pertama yang pernah saya buat;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 045/01/DU/2023 tertanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo yang menerangkan bahwa Almarhum H.Andi Laupe (Penggugat dua) telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat (SAWALENG) dan kuasanya yang diajukan kepada Majelis Hakim perkara No.20/Pdt.G/2022/PN Skg yang diajukan setelah adanya jawab-jinawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan mengenai hal tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (Rv), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencoret perkara Nomor Register 20/Pdt.G/2022/PN Skg tertanggal 27 September 2022 tersebut dari buku Register perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (Rv) oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengkang di bawah Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg tertanggal 27 September 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencoret perkara Nomor Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg tertanggal 27 September 2022 tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Ilham, S.H.,M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, SH., dan Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Musmulyadi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Penggugat I dan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Nur Haswah, SH.

Ilham, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	15.000,00
4. Panggilan	Rp.	1.575.000,00
5. PNBP Relas	Rp.	40.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.1.800.000,00

(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)